

BAB III
PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA
NO.227/Pdt.G/2015/PN.Blb

A. Posisi Kasus

1. Para Pihak Dalam Perjanjian Perdamaian

Sengketa berawal dari didaftarkannya gugatan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung No.04/PDT/KONS/2015/BPSK.B.Bdg kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Desember 2015, dibawah register perkara No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb., dengan para pihak:

a. Pemohon

Jayadi, Skm, Akk, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Soreang, beralamat di Jalan Terusan Al-Fathu No.6 Soreang-Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan/Tergugat dalam Persidangan BPSK.

Dalam hal ini Pemohon Keberatan diwakili kuasanya Yuniar Sinar Pamungkas, S.H.,M.H., Dkk, selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Jaksa Naranata No.11 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1903/V-07/1215 tertanggal 15 Desember 2015 dan Surat Kuasa Substitusi No: SK-19/0.2.22.5/Gs.1/12/2015 tertanggal 17 Desember 2015.

b. Termohon

- 1) Wawan Weli, selaku Ketua PUK SPTSK-SPSI PT.Candratex Sejati dan PT.Asian Cotton Industri, beralamat di Jalan Cisaruang No.48 Dayeuhkolot Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon I/Penggugat Dalam Persidangan BPSK.
- 2) PT. Candratex Sejati, beralamat di Jalan Cisaruang No.48. Dayeuhkolot Bandung, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II
- 3) PT. Asian Cotton Industri, beralamat di Jalan Cisaruang No.48. Dayeuhkolot Bandung, Selanjutnya disebut sebagai Termohon III
Termohon I, Termohon II dan Termohon III, secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Termohon.

2. Tentang Duduk Perkara

Pemohon selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang mewakili BPJS kesehatan sebagai lembaga hukum public yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai Pasal 7 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS), dengan merujuk pada Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 11 huruf c,f,g, bahwa BPJS Kesehatan berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial;

- b. Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta dan Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang menangani ketidak patuhannya dalam membayar iuran atau dalam mematuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut diberikan kepada BPJS Kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan untuk mencapai cakupan kepesertaan semesta pada tahun 2019, sehingga setiap orang, termasuk pekerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia diwajibkan memiliki jaminan kesehatan, dan untuk itu seluruh Badan Usaha diwajibkan untuk mendaftarkan para pekerjanya serta membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS, yang menyebutkan bahwa:

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Selain itu dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden No.111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menyebutkan bahwa pendaftaran kepesertaan mulai tanggal 1 Januari 2014, dan bagi pemberi kerja pada BUMN, usaha besar dan, usaha

menengah, dan usaha kecil, diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap sebagai peserta pada BPJS Kesehatan paling lambat sejak dikeluarkannya Undang-Undang BPJS, BPJS Kesehatan Cabang Soreang telah melakukan sosialisasi dan upaya pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah hukumnya untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi anggota BPJS Kesehatan secara bertahap, termasuk pada PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri, namun kedua perusahaan tersebut sampai bulan September 2015 belum juga mendaftarkan pekerjanya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Tim Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta Dan Pemberi Kerja, disebutkan bahwa pihak Termohon menyatakan merasa keberatan dan tidak akan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, hal tersebut dikarenakan:

- a. Perusahaan telah memiliki kerja sama Jaminan Kesehatan dengan PT. Arta Buana Husada yang sudah menjamin seluruh pekerjanya termasuk keluarganya. Jaminan kesehatan yang diberikan dianggap lebih baik dibandingkan dengan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
- b. Jaminan kesehatan tersebut telah dijamin oleh perusahaan seluruhnya tanpa adanya potongan dari pihak pekerja sebesar 1% dari gaji yang mereka terima.

- c. Apabila Perusahaan mendaftarkan pekerja pada BPJS Kesehatan dan gaji pegawai dipotong 1%, pekerja akan melakukan mogok kerja atau berdemo berhenti melakukan kegiatan produksi;
- d. Adanya kekhawatiran dari mereka akan mendapatkan pelayanan yang kurang baik, karena mereka mendengar bahwa pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang baik, sedangkan dengan jaminan kesehatan yang mereka miliki sekarang, mereka tidak perlu mengantri terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan Cabang Soreang pun telah memberikan teguran tertulis sebanyak dua kali. Surat teguran pertama diberikan pada tanggal 03 November 2015, namun Termohon belum juga mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Selanjutnya Surat Teguran Kedua dilayangkan pada tanggal 18 November 2015, dan perusahaan diberi waktu selambat-lambatnya sampai tanggal 01 Desember 2015 untuk melaksanakan kewajibannya, sampai tenggang waktu tersebut habis. Apabila Termohon belum juga mendaftar, maka Termohon akan dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar 1%, dan akan diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kejaksaan Negeri untuk dilakukan Pemanggilan dan selanjutnya akan diusulkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan untuk dilakukan penghentian pelayanan publik.

Menanggapi surat teguran tersebut, Pihak Termohon/Penggugat dalam persidangan BPSK yang merasa dirugikan melakukan gugatan

terhadap BPJS Kesehatan cabang Soreang pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung pada tanggal 04 November 2015, dengan isi materi gugatan yang pada intinya meminta kepada Majelis BPSK untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan memutuskan:

- a. Agar para anggota serikat pekerja atau tenaga kerja PT.Candratex Sejati dan PT.Asian Cotton Industri adalah sah sudah memiliki asuransi kesehatan PT.Artha Buana Husada;
- b. Menyatakan Penolakan untuk mendaftar pada BPJS Kesehatan adalah sah dan dilindungi undang-undang.

Dalam persidang di BPSK Kabupaten Bandung telah dilakukan Mediasi, namun perdamaian tidak dapat dicapai. Pada persidangan ke IV yang dilakukan pada tanggal 03 Desember 2015 dengan agenda pembacaan putusan, diputuskan bahwa:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan BPJS Kesehatan Cabang Soreang suatu Badan Hukum Publik “penanggung hak dan kewajiban” sebagaimana halnya manusia;
- c. Menyatakan BPJS Kesehatan Cabang Soreang telah mekukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak

- Sehat karena melakukan monopoli dan monopsony dalam usaha jasa;
- d. Menghukum BPJS Kesehatan Cabang Soreang untuk mengubah kebijakan yang telah dilakukan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan monopsony atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan sebagian besar konsumen (masyarakat) dan memerintahkan kepada BPJS Cabang Soreang untuk menghentikan penyalahgunaan posisi yang dominan dalam menawarkan jasa;
 - e. Menghukum BPJS Cabang Soreang berikut Manager dan Staf pelaksana secara tanggung renteng berupa pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

Atas keputusan BPSK tersebut, BPJS Cabang Soreang merasa keberatan/menolak putusan BPSK Kabupaten Bandung. Sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, maka BPJS Cabang Soreang mengajukan gugatan permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 ayat (3) yang menyebutkan: “Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.”

B. Isi Perjanjian Perdamaian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.”, maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara pada persidangan kedua yang dihadiri para pihak, mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi/musyawarah untuk mufakat.

Namun ternyata Mediasi tersebut dinyatakan gagal karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Proses persidangan pun dilanjutkan ketahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yaitu tanggapan atas keberatan pemohon yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016.

Namun pada tanggal 12 Januari 2016, atas inisiatif dari kedua belah pihak sendiri, para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian perdamaian di luar Pengadilan. Dalam upaya damai tersebut telah dicapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pemohon dan Para Termohon telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb. dengan cara Mediasi yang menghasilkan adanya perdamaian;
2. Bahwa pihak Termohon bersepakat dan bersedia mendaftarkan seluruh pekerjaannya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan setelah persyaratan

administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dipenuhi oleh pekerja dan setelah dilakukannya sosialisasi oleh pihak Pemohon;

3. Bahwa proses pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
4. Bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian Perdamaian ini maka kedua belah pihak bersepakat untuk membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Bandung No.04/PDT. KONS/2015/BPSK.B.Bdg, Tanggal 03 Desember 2015, serta Putusan BPSK Kabupaten Bandung tersebut tidak mengikat untuk dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan atau Para Tergugat dalam Persidangan BPSK.

Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari masing-masing pihak. Setelah itu kedua belah pihak pun sepakat untuk mengukuhkan perjanjian perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) melalui putusan perdamaian. Namun dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan isi akta perdamaian (*acte van dading*) yang telah diputus pada tanggal 21 Januari 2016 tersebut.

Pihak Pemberi kerja (Termohon) tetap tidak mendaftarkan perkerjanya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga Pihak BPJS Kesehatan Cabang Soreang (Pemohon) dalam hal ini merasa dirugikan dan tidak memiliki kepastian hukum meski dengan adanya akta perdamaian (*acte van dading*).

BAB IV

ANALISIS PERJANJIAN PERDAMAIAN NOMOR 227/Pdt.G/2015/PN.Blb

DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI

PENGADILAN

A. Kepastian Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dikukuhkan Menjadi Putusan Pengadilan

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa BW dalam title 18 dari Buku III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vaststellings overeenkomst*). Persetujuan ini oleh BW dinamakan “dading” yang saya usulkan diterjemahkan menjadi “persetujuan perdamaian.”¹

Perjanjian perdamaian merupakan salah satu perjanjian tertentu yang diatur KUHPerdara Buku ke III tentang Perikatan, oleh karena itu tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip perjanjian, di antaranya:

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 2003, hlm. 152.

undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan demikian perjanjian perdamaian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian perdamaian tidak boleh dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, dan/atau pembatalan perjanjian disertai atau tanpa disertai ganti biaya, rugi dan bunga kelalaian kepada pengadilan. Apabila perjanjian perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan ternyata salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan permintaan putusan serta merta dilaksanakan walaupun tergugat banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*), demikian Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBG dapat dijadikan dasar untuk itu.

Akibat hukum yang timbul dari adanya akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1) HIR. Yang pada intinya akibat hukum dari putusan/akta perdamaian tersebut adalah sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka

berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian yang tertuang dalam akta perdamaian.

Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktik sering perjanjian damai itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

Pengertian perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara

yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam praktiknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Pasal 130 HIR menghendaki penyelesaian sengketa secara damai, pasal tersebut berbunyi “jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka.” Menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, bahwa segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional.

Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang

berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktik sering perjanjian damai itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati kedua pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Perdamaian secara lisan, dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan jika tidak tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hanya akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sempurna.² Akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial dibubuhi kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan VIII, Sumur, Bandung, 2003, hlm. 73.

Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. pada setiap putusan atau akta-akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, terdapat kepala putusan atau akta dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akta-akta otentik yang memiliki kepala seperti putusan tersebut diatur oleh undang-undang, jadi hanya akta otentik yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” saja yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.³

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279-280.

tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga ketua pengadilan negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Salah Satu Pihak Tidak Beritikad Baik Dalam Melaksanakan Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*)

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*dading*” adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang tunduk pada Buku III KUHPerdara, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (*wettiglijk*) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (*strekken degenen die dezelven hebben aangeaan tot wet*). Jadi, asalkan *dading* tersebut, sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, *dading* hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana:

- a. Para pihak yang terikat oleh dading menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*met wederzijdsche toestemming*).
- b. Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*) diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, alinea kedua.

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah *acta van dading* dan *acta van vergelijk*. Kalangan para hakim lebih cenderung menggunakan *acta van dading* untuk akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari hakim, sedangkan *acta van vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subjek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852 KUHPerdara menyatakan bahwa: “untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas dan tujuh belas dari buku ke satu kitab undang-undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain

dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka.”

Objek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata.

Adapun objek perjanjian perdamaian adalah:

- a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian yang diadakan di antara para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat di simpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik yaitu yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis ini dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan), karena isi perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian

yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah:

- a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara.
- b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan.
- c. Perdamaian mengenai kekeliruan duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.
- d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
- e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.
- f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu. Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.⁴

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 94.

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Seperti halnya kasus yang terjadi dalam Perjanjian Perdamaian Nomor 227/Pdt.G/2015/PN.Blb para pihak sebenarnya telah melakukan itidak baik serta melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan melakukan mediasi dan membuat perjanjian, perjanjian perdamaian tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari masing-masing pihak. Setelah itu kedua belah pihak pun sepakat untuk mengukuhkan perjanjian perdamaian tersebut menjadi menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) melalui putusan perdamaian yang bersifat eksekutorial dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Namun dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan isi akta perdamaian (*acte van dading*) yang telah diputus pada tanggal 21 Januari 2016 tersebut.

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak

tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga ketua pengadilan negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan akta perdamaian (*acte van dading*) yaitu jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. pada setiap putusan atau akta-akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, terdapat kepala putusan atau akta dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akta-akta otentik yang memiliki kepala seperti putusan tersebut diatur oleh undang-undang, jadi hanya akta otentik yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa” saja yang memiliki kekuatan eksekutorial. Akibat hukum yang timbul dari adanya akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 132 ayat (2) HIR. Putusan/akta perdamaian tersebut adalah sejak disepakati serta ditandatanganinya akta perdamaian tersebut maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, para pihak harus wajib memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian yang tertuang dalam akta perdamaian.